



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 69/IT3/KP/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menempatkan pejabat struktural di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang profesional dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya, diperlukan penempatan secara terencana, terarah, dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif;
- b. bahwa untuk menunjang hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan mendukung terjaminnya kualitas dan objektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat dalam dan dari jabatan struktural, maka perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, dan berdasarkan usul dari Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis (Surat Nomor : 1562/IT3/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016), maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok dari Badan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Masa kerja Badan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Maret 2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 69/IT3/KP/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Ketua merangkap anggota : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis
Sekretaris : Direktur Sumberdaya Manusia
Anggota : 1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Fakultas Pertanian
2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Fakultas Kedokteran Hewan
3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
4. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Fakultas Peternakan
5. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Fakultas Kehutanan
6. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Fakultas Teknologi Pertanian
7. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Fakultas Matematika dan IPA
8. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
9. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Fakultas Ekologi Manusia
- Sekretariat : 1. Kepala Sub Direktorat Rekrutmen, Evaluasi Kinerja, dan Pengembangan Sumberdaya manusia
2. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia
3. Hery Indratextiyani Susanto, S.E.
(Staf Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia.)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 69/IT3/KP/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TUGAS SUSUNAN PERSONALIA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1. Tugas Ketua Baperjakat adalah:
 - a. Memimpin Rapat Baperjakat;
 - b. menyampaikan hasil rapat Baperjakat termasuk pertimbangan kepada Rektor;
 - c. melakukan pengendalian serta memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris Baperjakat; dan
 - d. memberikan tugas lain yang terkait dengan Baperjakat kepada Sekretaris dan anggota Baperjakat.
2. Tugas Anggota Baperjakat adalah:
 - a. menghadiri rapat Baperjakat;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran; dan
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
3. Tugas Sekretaris Baperjakat adalah sebagai berikut:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
 - b. mengolah usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan mengkonsultasikan hasilnya kepada Ketua;
 - c. mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang calon pejabat untuk dibahas dalam rapat Baperjakat;
 - d. meminta data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain yang terkait apabila dipandang perlu untuk melengkapi data yang sudah ada;
 - e. menyajikan bahan rapat Baperjakat;
 - f. membuat rancangan laporan hasil rapat Baperjakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002